



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar Gantung 33511  
07199220033

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Kutipan Akta Kelahiran (asli dan fotocopy)
3. Ijazah / STTB
4. Kartu Keluarga
5. KTP
6. Kutipaan Akta Perkawinan /Akta Nikah atau
7. Kutipan Akta Perceraian
8. Dokumen pendukung lainnya.
9. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, syaratnya berupa
10. Paspor
11. Kartu Izin Tinggal Terbatas
12. Buku Pengawasan Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat pengantar RT&RW
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK
3. Kadin Dukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar Gantung 33511

07199220033

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



### Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

### Pengaduan Layanan